



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBKI Alias BUKI Bin DAHLI**
2. Tempat lahir : Meunasah rayeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2023/Reskrim tanggal 22 Maret 2023 ;

Terdakwa Subki Alias Buki Bin Dahli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Armia. S.H. 2. Zainal Abidin.S.H. Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum " Armia SB & Rekan", berkantor di Jalan Buloh Blang Ara KM 3 Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBKI ALIAS BUKI BIN DAHLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SUBKI ALIAS BUKI BIN DAHLI** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) enam batang kayu palafon rumah.
Dikembalikan ke Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban Sofian Bin Bustaman
 - 1 (satu) unit Becak barang berwarna hitam .
Dikembalikan ke Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Zunul Masri Bin Ilyas
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan apalagi menjelaskan unsur-unsur Pasal 480 Ayat 1 dan Ayat 2 secara sistematis, jelas dan lengkap sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah gagal dalam memenuhi dan membuktikan seluruh unsur pasal yang didakwanya, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / *Pledoi* Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dan/atau Penasehat hukumnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan hukum;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik atau kedudukan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli pada kedudukan semula;
6. Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dari dalam tahanan;
7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum, barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang kayu plafon rumah
Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi korban Sofian Bin Bustaman;
 - 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam
Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi Zunul Masri Bin Ilyas;
8. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-seringannya (*et aquo et bono*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih bayi;
- Bahwa Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli bersikap kooperatif, tidak melarikan diri, dan berniat untuk menemui saksi korban, dan menyerahkan diri kepada aparaturnya;
- Bahwa Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa nilai atau harga barang bukti relatif sangat murah dan masih di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu masih utuh dan dapat dikembalikan kepada saksi korban Sofian Bin Bustaman sehingga saksi korban tidak mengalami kerugian materi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang ada didalam surat dakwaan Penuntut umum karena menuntut dalam perkara ini telah menjelaskan unsur pasal 480 KUHPidana yang mana unsurnya adalah Penadahan yang termaktub didalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah diceritakan oleh para saksi dan pengakuan Terdakwa serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah jelas diceritakan kapan waktu dan tempat Terdakwa melakukan kejahatan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan kejahatan ;

Bahwa didalam fakta persidangan Terdakwa telah mengakui telah membeli kayu plafon dari rekannya yang bernama Muhammad Reza alias si Do (DO) sebanyak 6 (enam) batang dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) yang mana didalam keterangan Terdakwa didalam BAP ianya tahu bahwa kayu tersebut hasil dari perbuatan jahat rekannya yang bernama Muhammad Reza alias si Do tersebut dan itu diterangkan oleh saksi Zunul yang sema mendengarkan pengakuan Terdakwa disaat Terdakwa disuruh menjumpai saksi korban oleh saksi Zunul;

Bahwa disaat persidangan digelar di Pengadilan Negeri Lhoksukon, Penuntut Umum telah 2 (dua) kali memanggil penyidik pembantu yang memeriksa Terdakwa dalam hal ini adalah Sdr. Aiptu Efrizal, SH yang mana Sdr. Aiptu Efrizal, SH mengatakan bahwa disaat melakukan penyidikan Terdakwa menjawab seluruh pertanyaan – pertanyaan dari penyidik tanpa ada dilakukan kekerasan baik fisik maupun verbal dan Terdakwa juga sempat ingin melakukan perdamaian kepada saksi korban yang mana menurut kami ngapain Terdakwa ingin berdamai jika tidak melakukan kejahatan terhadap saksi korban dan perlu diketahui bahwa Terdakwa juga seorang residivis perkara pencurian pada tahun 2016 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SUBKI ALIAS BUKI BIN DAHLI** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di Desa Paloh Mampreeh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Penadahan"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kab. Aceh Utara datanglah rekan Terdakwa yang bernama Muhammad Reza alias Si Do (DPO) dengan membawa kayu Flapon sebanyak 6 (enam) batang dan saat itu Sdr Muhammad Reza Alias Si Do (DPO) ada menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu yang iya bawa sehingga saat itu Terdakwa juga langsung mengetahui bahwa 6 (enam) batang kayu tersebut adalah hasil dari perbuatan jahat Muhammad Reza Alias Si Do (DPO) yang pastinya kayu tersebut adalah hasil dari Curian.

Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang orang tuanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) guna membeli kayu hasil curian sebanyak 6 (enam) batang tersebut dan setelah Terdakwa membeli 6 (enam) batang kayu hasil curian tersebut maka kayu hasil curian tersebut diletakkan oleh Muhammad Reza alias Si Do (DPO) dan Terdakwa dirumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa ianya bertemu dengan rekannya yang bernama saksi Zunul Masri dikedai Desa Meunasah Rayek Terdakwa ada meminta bantuan kepada rekannya tersebut untuk mencari becak yang nantinya akan digunakan mengangkat kayu milik Terdakwa yang Terdakwa beli sehingga saat itu Sdr Zunul Masri mencari becak atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya tidak berapa lama Sdr Zunul Masri mendapatkan becak yang diperlukan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengangkat keatas becak berupa 6 (enam) batang kayu plafon untuk dijual kepada Sdr Abet dengan harga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya kayu milik Terdakwa yang ia beli dari hasil curian tersebut berhasil dijual Terdakwa.

Bahwa akhirnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga gampong Meunasah Rayeuk karena telah membeli kayu curian milik orang lain sedangkan pelaku pencurian yang bernama Muhammad Reza alias Si Do (DPO) tidak berhasil ditangkap karena sudah melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai pembeli kayu curian dan Sdr Muhammad Reza Alias Si Do (DPO) sebagai pelaku pencurian yang belum tertangkap maka saksi korban atas nama Sofyan Bin Bustamam sebagai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang yang dicuri merasa dirugikan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa adalah residivis perkara Pencurian dan telah dihukum selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tahun 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 480 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sufian Bin Bustaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi yang diambil orang tanpa izin dari Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 15 (lima belas) batang kayu plafon ukuran 22, 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) buah gulung kabel instalasi listrik ukuran 2,5 mm dan 1,5 mm ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Sdr Muhammad Reza yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut berdasarkan pengakuan dari Sdr. Zunul Masri ;
 - Bahwa kronologis Saksi mengetahui kalau barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang adalah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar Jam 06.30 WIB yang mana pada saat itu saya sedang berada di dalam Komplek Perumahan Pelindo di Paloh secara tiba Saksi di telpon oleh tukang kerja rumah Saksi dengan mengatakan bahwa telah hilang kayu plafon berjumlah 15 (lima belas) batang beserta papan berjumlah 10 (sepuluh) lembar serta 3 (tiga) gulungan kabel instalasi listrik lalu Saksi menjawab "ya... saya suruh keluarga saya untuk mengeceknya" lalu Saksi mematikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



handphone dan setelah Saksi pulang kerja Saksi langsung menuju kelokasi rumah Saksi yang telah terjadi pencurian dan ketika sampai dirumah, Saksi melihat bahwa benar barang barang milik Saksi telah hilang dengan kondisi tumpukan kayu acak acakan dan adapun barang barang milik Saksi yang hilang berupa 15 (lima belas) batang kayu plafon, 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) gulungan instalasi listrik, selanjutnya Saksi berusaha mencari pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut dan beberapa hari kemudian Saksi ketemu dengan Sdra Zunul Masri lalu Saksi bertanya "apakah kamu tahu siapa yang telah mengambil barang barang di rumah saya ?" lalu dijawab oleh Sdr. Zunul " saya mengetahui siapa pelaku pencurian yaitu Saudara Subki (Terdakwa dan Saudara Muhammad Reza karena saya pernah diminta bantu untuk mencari becak untuk mengantar kayu tersebut untuk di jual ke Desa Paloh Mampree" dan selanjutnya Saksi menghubungi tukang kerja rumah Saksi untuk mengecek kebenaran dan kepastian kayu milik Saksi yang ada di Desa Paloh mampree yang telah dijual oleh pelaku dan tukang rumah Saksi mengecek kayu tersebut dan mengatakan bahwa benar kayu tersebut adalah milik Saksi, lalu Saksi mendatangi tempat di jual kayu tersebut kemudian mengambil kayu milik Saksi tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung ditangkap oleh warga kampung Desa Meunasah Rayeuk Kec. Nisam, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke meunasah untuk disidangkan lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi bersama dengan Sdra MUHAMMAD REZA dan saat ini pelaku MUHAMMAD REZA berhasil melarikan diri dalam pengejaran pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa adapun harga dari barang barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : 16 (enam belas) batang kayu plafon dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbatang x 15 batang = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar papan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perlembar X 10 (sepuluh) lembar = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) gulungan kabel instalasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kayu milik Saksi tersebut Saksi simpan di ruang dapur rumah Saksi yang sedang dibangun dan pintu ditutup dengan teriplek ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu tentang Terdakwa yang mengambil kayu milik Saksi karena bukan Terdakwa yang mengambil kayu milik Saksi ;

2. **Zunul Masri Bin Tubasyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang diambil orang tanpa izin dari Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu batang kayu plafon ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diminta bantu oleh Terdakwa untuk membawa kayu ke Desa Paloh Mampree untuk dijual dengan cara yaitu pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di keude Desa Meunasah Rayeuk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " apakah kamu ada becak " lalu Saksi jawab " tidak ada, untuk apa perlu becak " lalu di jawab " mau antar kayu bukan kayu curi " lalu Saksi berusaha untuk mencari becak untuk antar kayu tersebut dan kemudian Saksi mendatangi Tgk. Tangse yang berada dirumahnya lalu Saksi mengatakan kepada Tgk. Tangse " untuk meminjam becak sebentar karena mau pergi ke Blang Crok " lalu di jawab " boleh.. ambil saja becaknya " dan selanjutnya Saksi mengambil becak tersebut kemudian langsung membawanya dengan tujuan ke rumah Terdakwa dan kemudian Saksi berhenti di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memikul kayu plafon menuju kearah becak Saksi lalu datang Sdr. Muzakir mengatakan " kamu mau bawa kemana kayu tersebut " lalu dijawab oleh Terdakwa " mau bawa ke lhok " dan selanjutnya kami bertiga naik becak kemudian Sdr. Muzakir turun dari becak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Keude Cot Murong karena ada keperluan yang lain dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Paloh Mampree untuk di jualkan kepada Sdr. Abet (nama panggilan) dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh rupiah) ;

- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang minyak becak dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau kayu tersebut adalah milik Saksi Korban ketika pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Desa Meunasah Rayeuk Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Saksi bertemu dengan Korban dirumahnya lalu Saksi mengatakan "saya dengar ada pencurian dirumah" lalu dijawab oleh Korban "benar telah terjadi perkara pencurian di dalam rumah saya" lalu korban menceritakan bahwa barang barang yang hilang berupa 15 (lima belas) batang kayu plafon, 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) gulungan kabel instalasi listrik setelah Korban mengatakan kejadian tersebut lalu Saksi mengatakan kalau Saksi ada diminta bantu oleh Terdakwa membawa kayu dari rumahnya untuk di jualkan di Paloh Mampree lalu Korban mengatakan "apakah kamu bisa bantu saya untuk melihat kayu yang telah di jual oleh Terdakwa ?" lalu Saksi menjawab " bisa saya bantu " dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Korban Sdr. Sufian dan tukang rumah mendatangi rumah Sdr. Abet (nama panggilan) di Desa Paloh Mampree Kec. Nisam Kab. Aceh Utara tempat Terdakwa menjual kayu tersebut dan ketika sampai di rumah Sdr. Abet lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Abet "kayu yang dijual oleh Terdakwa sudah bermasalah" lalu dijawab oleh Sdr. Abet "apabila bermasalah kayu tersebut bawa pulang saja" dan selanjutnya Saksi membawa pulang kayu tersebut ke rumah Sdr. Sufian kemudian Saksi bersama dengan warga kampung menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Meunasah Desa Meunasah Rayeuk Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dan setelah di interogasi oleh aparaturnya Terdakwa mengakui bahwa kalau mengambil barang-barang milik Korban Sufian bersama dengan Sdr. Muhammad Reza yang saat ini berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau kayu tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan Saksi mengambil kayu tersebut juga di rumah orang tua Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli kayu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak ada mengambil kayu milik Saksi Korban ;
 - 3. **Hasanuddin Alias Siabet Bin Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang diambil orang tanpa izin dari Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada membeli kayu dari Terdakwa ;
 - Bahwa kronologis Saksi membeli kayu dari Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kedai Saksi di Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa memesan air kelapa sama Saksi, lalu Terdakwa menanyakan “berapa kamu beli kayu kedai kamu ini” sambil Terdakwa menunjuk kayu yang ada diatas kedai Saksi, lalu Saksi jawab kalau Saksi tidak ingat lagi karena sudah lama, lalu Terdakwa mengatakan ada kayu sama Terdakwa yang masih bagus, lalu Saksi katakan Saksi tidak mau mungkin kayu itu kayu curian, dijawab oleh Terdakwa bukan kayu curian tetapi kayu lebih Terdakwa buat rumah, kemudian Saksi bilang boleh bawa kesini, kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama temannya membawa kayu tersebut dengan becak ke kedai Saksi ;
 - Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah Kayu sembarang, kayu untuk plafon sebanyak 6 batang ;
 - Bahwa Saksi membeli kayu plafon 6 (enam) batang kayu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi sebelum kejadian ini tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara karena telah menjual barang hasil curian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ada membeli dari Muhammad Reza Alias Sido sebanyak 6 (enam) batang kayu plafon dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau kayu plafon tersebut adalah kayu milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Korban yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mengambil kayu milik Saksi Korban adalah Muhammad Reza Alias Sido Bin Salman ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu plafon dan 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) gulungan kabel instalasi listrik ;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) batang kayu plafon pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli kayu tersebut adalah uang orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian 6 (enam) batang kayu plafon tersebut Terdakwa jual kepada SIABET di Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual 6 (enam) batang kayu plafon kepada SIABET dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam milik Sdr. Teungku Tangse yang dipinjam oleh Sdr. Zunul Masri ;
- Bahwa tidak benar kalau Sdr. Muhammad Reza Alias Sido Bin Salidan adalah selaku anak buah Terdakwa dalam melakukan pencurian ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik ada yang salah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Sufian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca BAP Penyidik karena Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja kalau tidak mau tanda tangan dipukul pakai rol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Darmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman dan kebun Terdakwa dekat dengan kebun Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah pernah dihukum dan Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mencuri di kampungan tempat Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang di rumah kakak Terdakwa karena kakak Terdakwa sedang membangun rumah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa ketika Saksi lewat di depan Meunasah Rayeuk lagi ramai-ramai karena ada masalah pencurian kayu dan ketika Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dikatakan kalau yang mencuri kayu adalah M. Reza alias SIDO ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kalau pada saat Terdakwa membawa kayu ke rumah kakak Terdakwa akan tetapi kakak Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi jangan beli kayu lagi karena sudah ada kayu dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat kayu dari M. Reza Alias SIDO dan kayu tersebut lebih dari buat kandang ayam orang tua SIDO ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;
2. Fatimah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada membeli kayu curian ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa kayu ke rumah Saksi ;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari M. Reza Alias SIDO, kayu tersebut adalah kayu lebih buat kandang ayam orang tua SIDO ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, M. Reza alias SIDO ada menjumpai Saksi dan menawarkan kayu kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak jadi membeli kayu tersebut karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa M. Reza alias SIDO mengetahui kalau Saksi sedang membangun rumah ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir dan berkebun ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu dari Sdr. M. Reza Alias SIDO karena Terdakwa ingin mendirikan kios di Cunda untuk jual minyak ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Efrizal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bertugas di Polsek Nisam sebagai Kanit Reskrim ;
 - Bahwa Saksi yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dikenakan Pasal 363 dan Pasal 480 KUHP dan Polsek Nisam menerima laporan tersebut dari Saksi Korban Sufian ;
 - Bahwa Saksi Korban Sufian membuat laporan polisi atas kehilangan kayu dan kabel listrik milik Saksi Korban Sufian ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus pencurian dan Saksi juga yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Saksi ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui kalau ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian kayu milik Saksi Sufian yaitu SIDO dan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak diintimidasi ;
 - Bahwa setiap pertanyaan dan jawaban yang terjadi dalam proses pemeriksaan di catat dalam berita acara kemudian berita acara tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Nisam ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) batang kayu Plafon Rumah ;
2. 1 (satu) unit becak barang warna Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Meunasah Rayeuk pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara karena telah membeli kayu plafon milik Saksi Korban Sufian Bin Bustamam ;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu plafon tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dari Sdr. Muhammad Reza Alias Sido sebanyak 6 (enam) batang kayu plafon dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli kayu tersebut adalah uang orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual 6 (enam) batang kayu plafon tersebut kepada SIABET di Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual 6 (enam) batang kayu plafon kepada SIABET dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam milik Sdr. Teungku Tangse yang dipinjam oleh Sdr. Zunul Masri ;
- Bahwa 6 (enam) batang kayu plafon yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO adalah milik Saksi Sufian Bin Bustaman yang diambil secara tanpa ijin oleh Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO ;
- Bahwa Saksi Sufian Bin Bustaman kehilangan barang-barang berupa 15 (lima belas) batang kayu plafon ukuran 22, 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) buah gulung kabel instalasi listrik ukuran 2,5 mm dan 1,5 mm yang diambil secara tanpa ijin dari rumah Saksi Sufian yang sedang dibangun yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa kayu plafon tersebut dibeli oleh Saksi Korban Sufian dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Sufian mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima gadai, menerima sebagai hadiah, hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa **Subki Alias Buki Bin Dahli** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima gadai, menerima sebagai hadiah, hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka terbuktilah dakwaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Meunasah Rayeuk pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara karena telah membeli kayu plafon milik Saksi Korban Sufian Bin Bustamam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu plafon tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dari Sdr. Muhammad Reza Alias Sido sebanyak 6 (enam) batang kayu plafon dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli kayu tersebut adalah uang orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual 6 (enam) batang kayu plafon tersebut kepada SIABET di Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menjual 6 (enam) batang kayu plafon kepada SIABET dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang bewarna hitam milik Sdr. Teungku Tangse yang dipinjam oleh Sdr. Zunul Masri ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) batang kayu plafon yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO adalah milik Saksi Sufian Bin Bustaman yang diambil secara tanpa ijin oleh Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO dan Saksi Sufian Bin Bustaman kehilangan barang-barang berupa 15 (lima belas) batang kayu plafon ukuran 22, 10 (sepuluh) lembar papan serta 3 (tiga) buah gulung kabel instalasi listrik ukuran 2,5 mm dan 1,5 mm yang diambil secara tanpa ijin dari rumah Saksi Sufian yang sedang dibangun yang terletak di Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa kayu plafon tersebut dibeli oleh Saksi Korban Sufian dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Su fian mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima gadai, menerima sebagai hadiah, hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui kalau Terdakwa membeli 6 (enam) batang kayu plafon dari Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian kayu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin Alias SIABET dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kalau Terdakwa mengetahui harga 6 (enam) batang kayu plafon yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhammad Reza Alias SIDO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bukanlah harga yang sewajarnya karena Saksi Korban Sufian membeli kayu plafon tersebut dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang dan Terdakwa sendiri menjual 6 (enam) batang kayu plafon tersebut kepada Saksi Hasanuddin Alias SIABET dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Huk Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan apalagi menjelaskan unsur-unsur Pasal 480 Ayat 1 dan Ayat 2 secara sistematis, jelas dan lengkap sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah gagal dalam memenuhi dan membuktikan seluruh unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakannya, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut yang memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / *Pledoi* Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dan/atau Penasehat hukumnya;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan hukum;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik atau kedudukan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli pada kedudukan semula;
6. Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli dari dalam tahanan;
7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum, barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang kayu plafon rumah ;
Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi korban Sofian Bin Bustaman;
 - 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam;
Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi Zunul Masri Bin Ilyas;
9. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya (*et aquo et bono*), dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih bayi, Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli bersikap kooperatif, tidak melarikan diri, dan berniat untuk menemui saksi korban, dan menyerahkan diri kepada aparaturnya gampong, Terdakwa SUBKI Alias Buki Bin Dahli telah menyesali perbuatannya, nilai atau harga barang bukti relatif sangat murah dan masih di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu masih utuh dan dapat dikembalikan kepada saksi korban Sofian Bin Bustaman sehingga saksi korban tidak mengalami kerugian materil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu plafon rumah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Sufian Bin Bustaman maka dikembalikan kepada Saksi Korban Sufian Bin Bustaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Zunul Masri Bin Ilyas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Subki Alias Buki Bin Dahli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang kayu plafon rumah ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Sufian Bin Bustaman;
 - 1 (satu) unit becak barang berwarna hitam ;
Dikembalikan kepada Saksi Zunul Masri Bin Ilyas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023**, oleh kami, **Junita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Inda Rufiedi, S.H.**, **Nurul Hikmah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harri Citra Kesuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Junita, S.H.,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)